KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-229
TANGGAL PEMBUATAN	27 OKTOBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	13 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
NAMA SOP	**PERENCANAAN DATA**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 20 Halaman)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 29 Halaman);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 846);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Satu Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 653);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) atau magister (S2) di bidang yang relevan seperti statistik, teknologi informasi, atau ilmu data. Pelaksana harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang statistik, pengolahan dan analisa data, serta teknologi informasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pengumpulan Data
2. SOP Pemeriksaan Data
3. SOP Penyebarluasan Data
4. SOP Pengusulan Data Prioritas dan/atau Daftar Data
5. SOP Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
6. SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk
7. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Internal
8. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Eksternal
9. SOP Sistem Penghubung Layanan
10. SOP Permohonan Hak Akses API Data Terbatas
11. SOP Permohonan Hak Akses API Data Tertutup
12. SOP Permohonan Akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Pedoman Manajemen Data
2. Komputer
3. Jaringan internet
4. Printer

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka data yang digunakan menjadi tidak akurat, tidak terverifikasi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi kualitas perencanaan dan evaluasi program atau kebijakan.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Koordinator Forum SDI tingkat Pusat	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Walidata	Walidata Unit	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengidentifikasi kebutuhan data prioritas dan/atau perbaikan daftar data	Mulai						1. Daftar Data Prioritas 2. Dokumen perencanaan	1 minggu	Daftar kebutuhan data	Alur Data Prioritas
2	Menyampaikan rekomendasi daftar data statistik							Daftar Data eksisting	1 hari	Usulan daftar data statistik	Alur Data Statistik
3	Menyampaikan rekomendasi daftar data geospasial							Daftar Data eksisiting	1 hari	Usulan daftar data geospasial	Alur Data Geospasial
4	Menerima usulan kebutuhan data prioritas dari dewan pengarah (SDI) dan dari pembina data							1. Daftar Data Prioritas 2. Daftar Data eksisiting	1 hari	Draft daftar data	Alur semua jenis data
5	Mengkonfirmasi usulan kebutuhan data prioritas dari dewan pengarah (SDI) dan ketersediaan daftar data yang sudah ada							1. Daftar Data Prioritas 2. Daftar Data eksisiting	1 minggu	Draft daftar data	
6	Memeriksa ketersediaan data							1. Daftar Data Prioritas 2. Daftar Data eksisiting	1 minggu	Draft daftar data	
7	Menyampaikan hasil konfirmasi ketersediaan data prioritas dan daftar data yang sudah ada kepada Walidata							1. Daftar kebutuhan data prioritas 2. Usulan daftar data terkonfirmasi	1 minggu	Draft daftar data	
8	Menyampaikan hasil konfirmasi ketersediaan data prioritas dan daftar data yang sudah ada kepada dewan pengarah (SDI)							1. Daftar kebutuhan data prioritas 2. Usulan daftar data terkonfirmasi	1 hari	Draft daftar data	
9	Menyelenggarakan Forum SDI untuk menyepakati daftar data serta format data							1. Daftar kebutuhan data prioritas 2. Usulan daftar data terkonfirmasi 3. Draft penyepakatan daftar data	1 hari	Draft Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	
10	Menyepakati daftar data prioritas							1. Daftar kebutuhan data prioritas 2. Daftar data terkonfirmasi 3. Draft penyepakatan daftar data	1 hari	Draft Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	
11	Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Daftar Data							1. Daftar kebutuhan data prioritas 2. Daftar data terkonfirmasi 3. Draft penyepakatan daftar data	1 hari	1. Berita Acara Kesepakatan Daftar Data 2. Daftar data prioritas 3. Daftar data terkonfirmasi	
12	Memperbarui basis data Portal Data Kementerian sesuai dengan daftar data yang ditetapkan							Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	3 minggu	Hasil pembaruan Basis data Portal Data Kementerian	
13	Mengevaluasi perencanaan data melalui Forum SDI	Selesai						Daftar data	1 hari	1. Notulen Forum SDI 2. Laporan Penyelenggaraan SDI di Kementerian	